

## **SOSIALISASI PENTINGNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK SUARA PADA PEMILU DAMAI 2024 DESA DANGIN PURI KELOD**

**Valencia Amelia Gunawan<sup>1)</sup>, Kadek Julia Mahadewi<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

<sup>2)</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional  
*Valenciamelia1246@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id*

### **Abstract**

General Election is a place where people express their sovereignty to elect the House of Representatives, Regional Representatives Council, President, and Vice President. The problems raised are what are the obstacles for people not using their voting rights, how is the implementation of peaceful elections in Dangin Puri Kelod Village? The socialization carried out in Banjar Jayagiri aims to increase people's understanding of the importance of using their voting rights, and socialization is carried out to find out the reasons behind low voter participation. Common factors that often become obstacles include a lack of understanding of the importance of using voting rights, especially in areas that lack socialization about elections. As a result of this research, it is hoped that in the future Dangin Puri kelod Village can become a strong forum for democracy and involve the entire community in actively participating in democratic activities.

*Keywords: Democracy, Voting Rights, Participation, Peaceful Elections.*

### **Abstrak**

Pemilihan Umum (Pemilu) Merupakan tempat dimana rakyat mengekspresikan kedaulatannya untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan wakil Presiden. Permasalahan Yang diangkat yaitu Apa yang menjadi kendala masyarakat tidak menggunakan hak suaranya?, Bagaimana penerapan pemilu Damai Di Desa Dangin Puri Kelod?. Sosialisasi yang dilaksanakan di Banjar Jayagiri bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak suara yang mereka miliki, serta sosialisasi dilakukan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi pemilih. Faktor umum yang sering menjadi hambatan termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak suara, terutama di wilayah yang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai pemilu. Hasil penelitian ini, diharapkan kedepannya Desa Dangin Puri kelod dapat menjadi wadah demokrasi yang kuat dan melibatkan seluruh masyarakat ikut serta aktif dalam kegiatan demokrasi.

*Keywords: Demokrasi, Hak Suara, Partisipasi, Pemilu Damai.*

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah cara nyata bagi kedaulatan rakyat dan cita-cita demokrasi untuk dipraktikkan. Selain pemilu, peran rakyat dalam mewujudkan

kedaulatannya adalah berpartisipasi aktif dalam proses dengan berperan memberikan saran, ide, dan kritik yang adil kepada pemerintah selain memantau operasinya. Pemantauan pemilu oleh masyarakat umum adalah ekspresi hak warga negara untuk

memantau hak mereka untuk memilih. Selain berupaya mengatur masyarakat, pengawasan ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan suara rakyat. Baik pemantauan dan pengawasan pemilu memiliki tujuan yang sama dalam mengendalikan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Namun, sementara peserta pemilu, pemantau pemilu, dan masyarakat umum terutama menangani pengawasan pemilu, seiring berjalannya waktu dan aspek administrasi pemilu yang lebih rumit memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Negara harus melembagakan dan mendukung upaya pengawasan pemilu karena wilayah yang luas yang perlu diawasi dan durasi prosedur pemantauan pemilu yang diperpanjang.

Pemilu dapat diartikan sebagai ajang persaingan untuk mengisi posisi politik di pemerintahan, yang melibatkan cara pemilihan oleh warga negara yang memenuhi syarat. Secara keseluruhan, Pemilu merupakan mekanisme di mana rakyat menentukan pemimpin atau perwakilannya di pemerintahan, serta merupakan hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan Menurut Sarbaini (2015:107).

Dari sudut pandang alternatif, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menentukan preferensi publik terhadap arah dan kebijakan bangsa. Bawaslu didirikan sebagai lembaga pengawas pemilu dalam rangka memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan membangun kerangka organisasinya. Hal ini juga dapat dianggap sebagai pelaksanaan sistem demokrasi yang sebenarnya Morrison (2005:17).

Undang-Undang Pemilu menempatkan seseorang harus berusia minimal 17 tahun untuk memilih dalam pemilu. Pembatasan usia 17 tahun

didasarkan pada perkembangan kehidupan politik di Indonesia, artinya individu yang merupakan warga negara Republik Indonesia dan telah mencapai usia tersebut telah memiliki kewajiban politik kepada pemerintah dan masyarakat agar dapat memilih. Namun, faktor kunci dalam menentukan hasil pemilu serentak pada 2024 adalah keterlibatan politik masyarakat dalam menggunakan hak suara.

Bagi seluruh penduduk Republik Indonesia, demokrasi pada hakikatnya adalah konsep yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dan tata kelola negara, yang meliputi ranah politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan kelompok politik dan sosial di tingkat nasional dan lokal. (MPR dkk., 2018)

Di negara-negara demokratis seperti Indonesia, pemilihan umum diadakan tidak hanya untuk memilih pejabat negara tetapi juga untuk mendidik rakyat tentang kedaulatan mereka dan perlunya mempertahankan kekuasaan di tangan rakyat. Paling tidak, akan ada pergeseran kekuasaan melalui pemilihan umum, dengan hasil pemilihan tersebut ditentukan oleh nilai-nilai yang digariskan dalam konstitusi (Asshidiqie, 2013).

Masih banyak persoalan dan sistem pemilu di Indonesia belum terealisasi potensi penuhnya. Ada kritik terhadap pelaksanaan pemilu Indonesia sejak awal dan masih ada sampai sekarang. Semua orang Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam pemilihan agar berhasil, terlepas dari seberapa baik kinerja pemerintah. Setiap anggota masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki harapan dan tugas untuk keberhasilan pemilu. Setiap orang akan mendapat manfaat dari pemilihan yang baik, bahkan mereka yang berada di posisi

otoritas. Kesejahteraan rakyat dipengaruhi secara positif oleh pelaksanaan pemilu yang efektif. (Badoh & Dahlan, 2010).

Untuk memenangkan kepercayaan publik, pejabat terpilih dan wakil rakyat diharapkan dapat memenuhi keinginan rakyat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin jika terjadi pemilu yang sukses karena pejabat terpilih dan wakil rakyat mengutamakan pengabdian masyarakat.

menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas berfungsi sebagai sarana edukasi untuk masyarakat, dalam mencermati setiap calon kandidat yang akan mereka pilih nantinya pada pemilu 2024 mendatang. Tingkat Partisipasi politik yang rendah menunjukkan tanda ketidaksempurnaan dalam jalannya pelaksanaan kegiatan demokrasi suatu negara, hal ini menunjukkan kurangnya antusiasme atau perhatian masyarakat terhadap isu-isu atau aktifitas politik. (Miaz Y, 2012)

Pada tahun 2024, Desa Dangin Puri Kelod menghadapi momen krusial dalam pesta demokrasi, yaitu Pemilu Damai. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan menjadi faktor utama dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan demokrasi di tingkat lokal.

Hambatan dalam pelaksanaan penggunaan suara pada masyarakat dapat melibatkan beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat melek politik atau literasi politik yang rendah di kalangan sebagian masyarakat, yang mungkin membuat mereka kurang akrab dengan proses pemilu atau kurang mampu memahami isu-isu politik, Selain itu adanya hambatan teknis seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan akses informasi, atau kendala teknologi dalam sistem

pemilu juga dapat mempengaruhi pelaksanaan penggunaan suara. Ini dapat mencakup sulitnya akses untuk kelompok tertentu, terutama di daerah terpencil atau di antara kelompok masyarakat yang kurang terlayani (Cahyo dkk., 2015).

Dalam beberapa kasus, peraturan atau kebijakan pemilu yang kurang jelas atau membingungkan juga dapat menjadi hambatan, menyulitkan pemilih untuk memahami prosedur atau hak mereka dalam menggunakan suara. Semua hambatan ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan keadilan dalam proses pemilu. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini sering kali melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan literasi politik, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta perlindungan hak dan keamanan pemilih.

Desa Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Desa Dangin Puri Kelod, Desa Ini menjadi Latar belakang studi karena Pentingnya Kesadaran Masyarakat menggunakan hak suara pada pemilu damai 2024. ( Julia Mahadewi, 2023)

Sebagian masyarakat mungkin juga merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh atau bahwa sistem politik tidak mampu memberikan pengaruh, perubahan yang signifikan terhadap kehidupan, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam mengeluarkan hak suaranya. Desa Ini menjadi tempat Pelaksanaan Pengabdian Kepada Pengamasyarakat dengan Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar wilayah desa untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan berdemokrasi (Julia Mahadewi,2023)

Melalui Judul “ Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam menggunakan Hak suara pada pemilu damai 2024 desa dangin puri kelod “

menciptakan ketertarikan karena mengangkat tema yang fundamental mengenai demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, pemilihan umum merupakan cara masyarakat dalam memikirkan siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi pemimpin yang baik kedepannya dan kesadaran terhadap hak suara merupakan hal yang tidak bisa untuk diabaikan begitu saja.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan program kerja Sosialisasi Pentingnya Menggunakan hak suara dalam pemilu damai 2024 yaitu dengan metode kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, Pelaksanaan Program kerja sosialisasi dilaksanakan pada 21 Januari 2024 Di Banjar Jayagiri, dangin puri kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar. Adapun Kegiatan yang dilakukan adalah Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat disana Mengenai pentingnya menggunakan Hak suara dalam pemilu damai 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa berpartisipasi Politik sangat penting demi keberhasilan negara kedepannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi Mengenai Pentingnya Kesadaran masyarakat menggunakan Hak suara Dalam Pemilu damai Desa Dangin Puri Kelod Yang Telah Terlaksanakan berkat Dukungan Dari Pihak KPPS, Prebekel, Dan Seluruh Masyarakat di Wilayah Desa Dangin Puri kelod. Dengan menjawab permasalahan Kendala masyarakat di wilayah Desa dangin puri kelod dalam menggunakan hak suaranya, ada Beberapa faktor umum yang sering

menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak suara dan proses politik, terutama di kalangan yang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai pemilu. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau pemerintah, kecenderungan untuk merasat terpinggirkan atau tidak terwakili oleh kandidat atau partai politik yang ada, serta persepsi bahwa satu suara tidak akan membuat perbedaan signifikan, juga bisa menjadi faktor penghambat. Faktor-faktor eksternal seperti kendala teknis pada hari pemilihan, kesulitan akses ke tempat pemungutan suara, atau bahkan intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu juga dapat menjadi kendala

yang signifikan bagi sebagian masyarakat. Dalam mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan upaya-upaya sosialisasi yang lebih luas, pendidikan politik yang lebih baik, serta perbaikan sistem pemilihan untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa diwakili dan didengar dalam proses demokratis. Penerapan pemilu damai di Desa Dangin Puri Kelod dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdiskusi politik yang damai dan terbuka, dengan mengadakan forum-forum diskusi dan sosialisasi yang memungkinkan pertukaran ide yang konstruktif. Desa Dangin Puri Kelod juga melakukan pengawasan ketat terhadap pelanggaran kode etik dan hukum pemilu, dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawas pemilu dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi

### **Analisis Program Kerja**

Berdasarkan kondisi dan analisis di desa dangin puri kelod Maka penulis merumuskan Sosialisasi yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pentingnya Pemahaman Masyarakat mengenai Pemilu
2. Pemahaman mengenai pemilu damai
3. Alokasi Waktu
4. Sumber daya Manusia
5. Kemampuan Mahasiswa

#### **Tahapan Pelaksanaan Program Kerja**

1. Observasi Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar:

Pengamatan ini dilakukan dalam rangka memastikan kondisi geografis daerah, potensi, dan sumber daya alam Desa Dangin Puri Kelod. Selain itu, penulis meneliti isu-isu yang dihadapi desa sehubungan dengan pelaksanaan hak suara sebelum pemilihan dan kerusuhan yang sering terjadi selama pemilihan serentak dengan harapan menemukan solusi yang akan menguntungkan penduduk setempat.

#### **Observasi Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Masyarakat sekitar mengenai aktivitas jelang pemilu serentak di Desa Dangin Puri Kelod. penulis menganalisis Program Kerja yang sesuai untuk dijalankan dalam kondisi jelang pemilu di Desa Dangin Puri Kelod. Oleh sebab itu Penulis diharapkan dapat berperan sebagai wadah penyampaian kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah persenan pemilih dan mengurangi tingkat golput yang ada di Desa Dangin Puri Kelod, dikarenakan pada pemilu serentak 2019 lalu tingkat golput di Desa Dangin Puri Kelod mencapai 40% dan Tingkat penggunaan hak suara hanya mencapai angka 60%.

#### **Penyusunan Program Kerja**



**Gambar 1. Penyusunan Program Kerja**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi,2024)

sosialisasi ini dibuat sebagai respon terhadap isu-isu yang diangkat sebelumnya tentang pemilihan damai di Desa Dangin Puri Kelod dan penggunaan hak suara. Program kerja dibuat dengan menganalisis pengamatan yang dilakukan dari kegiatan sehari-hari masyarakat serta lokasi fisiknya. Penulis kemudian membuat program kerja yang akan dilaksanakan di wilayah Dangin Puri Kelod. Penulis ingin melihat penurunan angka abstain Desa Dangin Puri Kelod. Partisipasi Masyarakat sangat penting dalam menggunakan hak suara dan masih banyak diantaranya mengabaikan hal tersebut, Penulis merancang sosialisasi sebagai arahan kepada masyarakat sekitar untuk memahami pentingnya menggunakan hak suara mereka dalam pemilu damai 2024. Program ini mencakup pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu damai 2024, Sosialisasi ini melibatkan warga di Banjar Jayagiri.

#### **Implementasi Program Kerja**

Melalui Program kerja yang telah dirancang berupa sosialisasi yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Januari 2024. Sosialisasi pentingnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suara pada pemilu

damai 2024 ini dilaksanakan pada hari minggu 21 Januari 2024 bertempat di banjar Jayagiri, Desa Dangin Puri kelod, kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sosialisasi ini dilakukan dengan memaparkan materi mengenai pentingnya dilaksanakan pemilu, cara menjadi pemilu yang cerdas dalam pemilu damai, memberikan edukasi bagaimana tata cara pencoblosan dan pemilih yang berhak berpartisipasi pada pemilu dalam konteks menjadi pemilih yang Cerdas.

1.Sosialisasi Pentingnya Kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam pemilu damai 2024.



**Gambar 2.Sosialisasi Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam pemilu damai 2024 di banjar Jayagiri**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

Sosialisasi ini dilakukan guna meningkatkan Pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu damai ini dilaksanakan pada hari minggu, Tanggal 21 Januari 2024 Bertempat di Banjar Jayagiri, dangin Puri Klod, Kec.Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sosialisasi Ini dilakukan dengan memaparkan materi yang berisikan mengenai seberapa penting hak suara yang dimiliki untuk kepentingan kehidupan selanjutnya, menghindari konflik yang terjadi jelang pemilu, memberikan pemahaman tata cara pencoblosan yang benar dan diakui

secara sah dan memberikan informasi mengenai lokasi TPS yang ada di seluruh Wilayah Dangin Puri Kelod. Sosialisasi Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa dangin puri kelod tentang pentingnya partisipasi mereka dalam menggunakan hak suara.

2. Pembagian Brosur Kepada Masyarakat.



**Gambar 3. Pembagian Brosur Kepada Masyarakat Banjar Jayagiri, Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi,2024)

Melakukan pembagian brosur kepada Masyarakat banjar Jayagiri yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, brosur tersebut berisikan secara rinci mengenai signifikansi penggunaan hak suara Sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, serta berisi bagaimana menjalankan pemilu damai untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai terhadap perbedaan pilihan, brosur tersebut juga berisikan panduan tata cara pencoblosan yang benar, dan berisikan suara yang dianggap sah dalam pemilu sebagai langkah krusial menuju pemilihan umum yang transparan dan akuntabel..

**Faktor-faktor yang mempengaruhi**  
**Ada lima (5) Faktor yang mempengaruhi:**

### 1. Faktor Hukum

Faktor Hukum Memainkan peran Penting Dalam Membentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan Umum. Salah satu faktor kunci adalah kepercayaan terhadap sistem hukum dan integritas proses pemilu, jika masyarakat merasa adanya kecurangan atau tidaktransparan dalam hukum pemilihan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan memiliki pikiran untuk tidak mau menggunakan hak suaranya. Ketidakjelasan hukum terkait dengan tatacara pemilihan, peraturan yang terkait dalam pemilu, atau bahkan tidakpastian terhadap perlindungan hukum bagi pemilih juga dapat menjadi suatu hambatan dalam mengeluarkan hak suaranya. Dengan ini penyelenggara pemilu diharapkan untuk menjalankan kewajiban yang mereka miliki secara bersih, transparan dan sesuai dengan hukum sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi.

### 2. Faktor Politik

Faktor politik menjadi alasan atau pemicu ketidakpartisipasian masyarakat dalam pemilihan umum. Beberapa aspek politik yang berkontribusi terhadap kurangnya partisipasi masyarakat mencakup kurangnya kepercayaan terhadap partai politik, ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia, serta keraguan terhadap dampak positif dari pemilihan legislatif atau kepala daerah terhadap perubahan dan perbaikan.

### 3. Faktor Teknis

Faktor teknis ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu teknis mutlak dan teknis yang dapat ditoleransi. Teknis mutlak melibatkan hambatan yang secara langsung mencegah pemilih datang ke

TPS, seperti kondisi kesehatan yang membuat pemilih tidak dapat meninggalkan rumah. Di sisi lain, teknis yang dapat ditoleransi melibatkan masalah sederhana yang terkait dengan urusan pribadi pemilih, seperti keperluan keluarga atau rencana liburan pada hari pemilihan. Dalam pandangan penulis, pemilih masih dapat mengatasi kendala ini dengan mengunjungi TPS terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas pribadi mereka.

### 4. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi pemilu di Indonesia memiliki peran penting dalam upaya mengurangi angka golput. Oleh karena itu penulis melaksanakan program kerja berupa sosialisasi di Banjar Jayagiri, Wilayah sekitar desa Dangin Puri Kelod. Sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu, khususnya di era reformasi yang selalu dihadiri oleh peserta pemilu yang berbeda-beda.

### 5. Faktor Keikutsertaan Masyarakat

Masyarakat Banjar Jayagiri, Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur menyadari bahwa Kondisi di mana banyak masyarakat tidak menggunakan hak suara mereka dalam demokrasi, menuntut perlunya sosialisasi. Keinginan untuk sosialisasi juga didorong oleh perbedaan dalam proses seleksi antara pemilihan yang diadakan sebelum reformasi dan pemilihan saat ini. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan dapat tercipta pelaksanaan pemilu yang sukses dan mengurangi jumlah golput. Sosialisasi dari mulut ke mulut adalah kunci utama dalam mengurangi jumlah golput.

## KESIMPULAN

Dilaksanakannya Sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Dangin Puri Kelod, Terkait Pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu damai 2024. Setelah disosialisasikan oleh Saya sebagai Penulis kepada masyarakat Banjar Jayagiri, Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur Masyarakat dapat memahami bahwa hak suara yang mereka miliki sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlanjutan sistem politik negara kedepannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui Program Kerja Sosialisasi Kepada Masyarakat Wilayah Desa Dangin Puri Kelod Ini Penulis mengucapkan Terimakasih Kepada LP2M UNDIKNAS, Dosen Pembimbing, PPS dan Kepada Prebeker Desa Dangin Puri Kelod Serta Kepada Masyarakat Yang telah membantu Kelancaran Jalannya Acara Ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Miaz, Y. (2012). Pola Perilaku Pemilih Pemilu masa Orde Baru dan Reformasi PARTISIPASI POLITIK.
- Haryanto. (2018). Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal. In H. Mada (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Penerbit PolGov.

### Jurnal:

- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu*

Politik Dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 51–60.

- Asshiddiqie, J. (2013). Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. PT RajaGrafindo Persada.
- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. Indonesia Corruption Watch.
- Cahyo, M. B. D. (2015). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4197>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61–74.
- Julia Mahadewi, K. (2023). Dalam Konteks Perubahan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 126-133.
- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146–162. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671> Laporan Kuliah Kerja Nyata Periode 16 Januari s/d 11 Februari 2023 Edukasi Digital Marketing dalam Pengembangan Potensi Wisata Desa Biaung di Era Digital, n.d. (2023).
- Mahadewi, K. J., Arsawati, N. N. J., Rama, B. G. A., Nandari, N. P. S., & Prasada, D. K. (2023). Sosialisasi Peran Serta Generasi Milenial dalam



- Membangun Desa Wisata Kenderan Tegalang Kabupaten Gianyar. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 1029–1034.
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26–40. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1409>
- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 25.
- Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Publik Reform*, 8(2), 36–44. <https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1660>
- Rois, I., & Herawati, R. (2018). Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 267–279.
- Tamrin, A. (2013). Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2990>